



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/267/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA
KUSUMA BANGSA KECAMATAN MEJOBLO
KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kecamatan Mejobo merupakan kawasan rawan bencana yang memungkinkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang siap siaga terhadap bencana dan terkoordinasinya setiap upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Kecamatan Mejobo, perlu dibentuk Tim Kampung Siaga Bencana;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf d Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana, Pembentukan Tim Kampung Siaga Bencana merupakan kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kudus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

194

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 693);

Memperhatikan : Surat Plt. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial Tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 2932/3.2/PB.00.01/10/2023 perihal Kegiatan Fasilitasi Pembentukan KSB;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kampung Siaga Bencana Kusuma Bangsa Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Kampung Siaga Bencana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. merencanakan dan menyusun kegiatan kerja;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana setiap tahun kepada Bupati dan Kementerian Sosial;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana.
- KETIGA : Masa tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Kampung Siaga Bencana bertanggung jawab kepada Bupati.

21716

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 3. Sumber dana lain yang sah sesuai kebutuhan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Kudus
pada tanggal : 01 November 2023



Tembusan :

1. Menteri Sosial c.q. Direktur Jenderal Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia;
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Kepala Desa Payaman;
5. Kepala Desa Gulang;
6. Kepala Desa Golantepus;
7. Kepala Desa Hadiwarno;
8. Kepala Desa Kesambi;
9. Kepala Desa Kirig;
10. Kepala Desa Mejobo;
11. Kepala Desa Temulus;
12. Tim Kampung Siaga Bencana Desa Payaman Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 01 NOVEMBER 2023

Nomor : 900/267/ 2023

SUSUNAN TIM KAMPUNG SIAGA BENCANA
KUSUMA BANGSA KECAMATAN MEJOBO
KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN	
1	NGUSMAN	KETUA		
2	GUNAWAN	WAKIL KETUA		
3	BUDI SANTOSO	SEKRETARIS 1		
4	NURUL HIDAYAH	SEKRETARIS 2		
5	SULISTYOWATI	BENDAHARA		
BIDANG EVAKUASI				
6	AGUS SUPRIADI	KOORDINATOR		
7	SUBIDIN		ANGGOTA	
8	ARIS RIYANTO		ANGGOTA	
9	ROFIQ EFENDI		ANGGOTA	
10	SULIKAN		ANGGOTA	
11	MUHAMMAD SELAMET		ANGGOTA	
12	SUMARNO		ANGGOTA	
13	DIDIK RIYADI		ANGGOTA	
14	SRI WAHYUNI	ANGGOTA		
BIDANG DAPUR UMUM				
15	WAHYU AGUNG PRIBADI	KOORDINATOR		
16	LASI		ANGGOTA	
17	OSY NOVITA SARI		ANGGOTA	
18	SUPARNO		ANGGOTA	
19	KANIF		ANGGOTA	
20	KASPAN		ANGGOTA	
21	ASNA CHUSNI		ANGGOTA	
22	ZURIYAH		ANGGOTA	
BIDANG TIM REAKSI CEPAT				
23	ADI PURNOMO	KOORDINATOR		
24	ZUNI EKO ARIYANTO		ANGGOTA	
25	PURNOMO		ANGGOTA	
26	RISTOTO		ANGGOTA	
27	NABILLA SALSABILLA AINI		ANGGOTA	
BIDANG SHELTER				
28	KASUBAWAN	KOORDINATOR		
29	SUMADI		ANGGOTA	
30	MASMIN		ANGGOTA	
31	HARIYANTO		ANGGOTA	
32	NAFIS ILHAM MUTHOHAR		ANGGOTA	
33	ISTIKHOMAH		ANGGOTA	
34	BUDIYANTO		ANGGOTA	
35	AFIF FAHMI ALFIANUL KHOIR		ANGGOTA	
36	SULIKAN		ANGGOTA	
37	PURWANTI		ANGGOTA	

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
BIDANG LOGISTIK			
38	M SUROSO	KOORDINATOR	
39	HANA KUSTIANI	ANGGOTA	
40	ABDUL AKHID	ANGGOTA	
41	DARJI	ANGGOTA	
42	ZAENI	ANGGOTA	
43	SUPAAT	ANGGOTA	
44	MUHAMMAD ADIB MAULANA	ANGGOTA	
BIDANG KESEHATAN			
45	NANA TRISYANI	KOORDINATOR	
46	SURYANA	ANGGOTA	
47	ROKIMAN	ANGGOTA	
48	BANU ATMAJAYA	ANGGOTA	
BIDANG LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL			
49	ABDUL ROZAQ	KOORDINATOR	
50	SUPRIYADI	ANGGOTA	
51	SULKAN	ANGGOTA	
52	MOH SILAKHUDDIN	ANGGOTA	
53	SUPA'AT	ANGGOTA	
54	NGATINI	ANGGOTA	
BIDANG KEARIFAN LOKAL			
55	JUMADI	KOORDINATOR	
56	ALI MUNAFSO	ANGGOTA	
57	JAMAIN	ANGGOTA	
58	MASHUDI MASFUL JF	ANGGOTA	
59	ACHMAD TAUFIQ	ANGGOTA	
60	SUGIYANTO	ANGGOTA	

Pj. BUPATI KUDUS,



BERGAS C. PENANGGUNGAN

Handwritten signature/initials at the bottom right corner.